

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
CYBERBULLYING DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS
DAN VICTIMOLOGIS**

Cahyani Melyawati¹, Indah Pujiati², Handi Pribadi³

Pascasarjana Universitas Pasundan

Email: melyawaticahyani@yahoo.com¹, indahdian221013@gmail.com²,
pribadihandi@gmail.com³

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak positif sekaligus negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang semakin marak adalah cyberbullying, yaitu tindakan penindasan atau pelecehan melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, dan forum daring. Cyberbullying dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, seperti depresi, kecemasan, bahkan bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di Indonesia dari perspektif hukum positif dan victimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini mengkaji efektivitas peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peran lembaga seperti Kepolisian, Komnas HAM, dan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada korban. Temuan menunjukkan bahwa meskipun cyberbullying telah diatur dalam UU ITE, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya literasi digital, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan belum adanya instrumen hukum khusus yang mengatur secara rinci perlindungan korban. Dari sudut pandang victimologi, korban cyberbullying sering mengalami reviktimisasi akibat kurangnya dukungan sosial dan stigmatisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan kebijakan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-centered approach*), termasuk penyediaan layanan konseling, edukasi digital, serta sistem pelaporan yang ramah korban. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia segera menyusun regulasi khusus terkait cyberbullying dan memperkuat kerja sama lintas sektor dalam penanganan korban.

Kata Kunci: Cyberbullying, Perlindungan Hukum, UU ITE, Victimologi, Reviktimisasi.

Abstract

The rapid development of information technology has brought both positive and negative impacts on society. One of the increasingly prevalent negative impacts is cyberbullying, which is the act of oppression or harassment through digital media such as social media, instant messaging, and online forums. Cyberbullying can cause serious psychological effects on victims, such as depression, anxiety, and even suicide. This study aims to analyze the forms of legal protection for victims of cyberbullying in Indonesia from the perspectives of positive law and victimology. The research method used is a normative legal approach based on legislation and case studies. This study examines the effectiveness of existing regulations, such as the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE), as well as the role of institutions such as the police, the National Human Rights Commission, and the LPSK in providing protection to victims. The findings indicate that although cyberbullying is regulated under the UU ITE, its implementation still faces challenges, such as low digital literacy, insufficient understanding among law enforcement officials, and the absence of specific legal instruments that detail the protection of victims. From a victimology perspective, victims of cyberbullying often experience revictimization due to a lack of social support and stigmatization. Therefore, there is a need for policy updates that are more victim-centered, including the provision of counseling services, digital education, and a victim-friendly reporting system. This study recommends that Indonesia immediately develop specific regulations related to cyberbullying and strengthen cross-sectoral cooperation in handling victims.

Keywords: Cyberbullying, Legal Protection, ITE Law, Victimology, Revictimization.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam cara berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, kemajuan ini juga diiringi oleh munculnya berbagai bentuk kejahatan digital, salah satunya adalah cyberbullying.

Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media elektronik, seperti mengirim pesan yang menghina, menyebarkan foto atau informasi pribadi tanpa izin, hingga membuat akun palsu untuk menyerang seseorang. Tindakan ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, mulai dari stres, depresi, isolasi sosial, hingga bunuh diri. Meskipun dilakukan secara daring, cyberbullying memiliki efek yang nyata dan jangka panjang terhadap kehidupan korban.

Di Indonesia, fenomena cyberbullying semakin marak, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, kasus cyberbullying mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Ironisnya, banyak korban yang enggan melapor karena tidak mengetahui hak-haknya atau takut mengalami reviktimisasi dari aparat penegak hukum maupun lingkungan sosialnya.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Beberapa pasal dalam UU ITE digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying. Namun, peraturan tersebut dinilai masih memiliki kekosongan hukum dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban, karena lebih berfokus pada aspek pemidanaan pelaku.

Dari perspektif victimologi, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam praktiknya, banyak korban justru mengalami secondary victimization yakni perlakuan buruk atau merugikan yang mereka terima setelah melapor, baik dari aparat hukum maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih berpihak kepada korban dan berbasis pada prinsip victim-centered.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji ulang bagaimana bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di Indonesia, serta bagaimana perspektif victimologi dapat memperkuat sistem perlindungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan penelitian hukum empiris. Pendekatan normatif dilakukan untuk mengkaji ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai cyberbullying dan perlindungan hukum bagi korban. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk menggali realitas sosial mengenai perlindungan korban dari perspektif praktis, termasuk pengalaman korban dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban cyberbullying di Indonesia, serta memahami dampak yang ditimbulkan dari sudut pandang victimologis. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERKAIT *CYBERBULLYING* DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN *CYBERBULLYING*

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini memberikan banyak manfaat, di antaranya penggunaan internet yang mempermudah manusia dalam menjalani tugas kehidupannya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, masifnya penggunaan internet telah muncul kejahatan baru yang disebut *cyber crime* atau kejahatan siber. *Cyber crime* merupakan salah satu kejahatan baru yang menggunakan media elektronik atau internet yang modus sampai ragam kejahatannya terus mengalami perkembangan.¹ Salah satu jenis *cyber crime* adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* sejatinya sama dengan *bullying* yang dilakukan secara tradisional, perbedaannya menggunakan sarana teknologi digital atau internet.²

Indonesia menjadi negara dengan kasus *cyberbullying* terbesar di dunia. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dapat berubah melakukan tindak pidana dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang terkait dengan perkembangan teknologi, sehingga perkembangan perilaku masyarakat yang merugikan hak orang lain dengan memanfaatkan teknologi dapat diberikan sanksi pidana terhadap pelaku *cyberbullying* dan korbannya dapat dilindungi. Sebenarnya telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijadikan dasar hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Meskipun UU ini telah mengatur sanksi bagi pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, *cyberbullying* di Indonesia tidak mengalami penurunan, justru terus meningkat dengan signifikan.

Cyberbullying dikategorikan sebagai *bullying* secara verbal, dan juga dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan di dunia maya, dimana tindakan tersebut dilakukan untuk mengejek, mengolok, menghina, mencela, bahkan mengancam korban atau pengguna media sosial yang lain. Berbagai jenis *cyberbullying* disebutkan oleh Wiliard dan Kimberly L. Mason, yang terdiri dari:³

- Flaming: substansi dari teks pesan yang dikirimkan berisi kalimat atau kata-kata yang bernada kemarahan dan tiba-tiba.
- Harassment: pesan atau pemberitahuan yang sangat mengganggu yang dikirimkan melalui pesan singkat atau media sosial dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa henti.
- Denigration: tindakan pengumbaran kejelekan orang lain di media sosial dengan tujuan menghancurkan nama baik dan reputasi orang lain.
- Impersonation: kejahatan dengan modus untuk seakan-akan menjadi pihak lain dan mengirimkan status atau info yang tidak baik.
- Outing: kejahatan dengan membocorkan rahasia kepunyaan orang lain dalam bentuk foto, dan sebagainya.
- Trickery: kejahatan yang merayu orang lain dengan berbagai upaya untuk memiliki

¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 47-48, sebagaimana dikutip Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, Heri Purwanto, "Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, No. 2, (September 2020): 183.

² Richard Donegan, "Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis". *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications* 1, No.3, (2012): 34, sebagaimana dikutip Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, Heri Purwanto, *ibid*.

³ Minin, A. R., "Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Internet (Cyberbullying) sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)". *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, No. 2, (2018): 12.

rahasia pihak lain.

- Exclusion: tindakan yang disengaja dengan mengeluarkan seseorang dari suatu grup media sosial.
- Cyberstalking: tindakan dengan mengusik identitas pihak lain secara terus menerus yang mengakibatkan orang tersebut mengalami ketakutan yang sangat luar biasa.

Kebijakan hukum untuk melindungi korban *cyberbullying* di Indonesia telah diatur dalam Pasal 27A dan Pasal 27B UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur :

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Sanksi dan karakteristik:

Tindak pidana ini termasuk delik aduan, sehingga hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Ancaman pidananya adalah penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 400 juta.

Pasal 27B Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khusus mengatur:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- 1. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau*
- 2. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”*

Pelanggaran terhadap Pasal 27B ayat (2) dapat dipidana dengan penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar, sesuai dengan Pasal 45 ayat (10) UU No. 1 Tahun 2024.

KUHP Baru yang mulai berlaku tahun 2026 memiliki ketentuan serupa yang juga mengatur penghinaan/pencemaran nama baik, dengan pendekatan yang lebih proporsional dan berorientasi pada delik aduan serta mengutamakan mediasi dan penyelesaian non-pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 435 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP:

“Setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan suatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”

Ini adalah bentuk pencemaran nama baik secara tertulis maupun lisan, yang mirip dengan Pasal 310 KUHP lama. Ini hampir identik dengan Pasal 27A UU ITE, dan keduanya merupakan delik aduan hanya berbeda pada media perantaranya (KUHP umum, Pasal 27A perantaranya lewat sistem elektronik).

Selain itu dalam KUHP baru juga diatur tentang fitnah, khususnya pasal yang mengganti dan memperbarui Pasal 311 KUHP lama, yaitu Pasal 437 ayat (1) KUHP yang mengatur:

“Setiap orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduhkan sesuatu perbuatan kepada orang lain, padahal diketahui bahwa itu tidak benar, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Pasal 437 ayat (2) KUHP:

“Jika fitnah dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan

atau ditempelkan di tempat umum, ancaman pidana menjadi pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III.”

Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.”

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING DI INDONESIA BAIK SECARA PREVENTIF MAUPUN REPRESIF

Perlindungan hukum sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa hak asasi saksi dan/atau korban ditegakkan serta memberikan bantuan yang dibutuhkan agar tercipta rasa aman dan nyaman bagi mereka. Selanjutnya Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar setiap orang dapat menikmati hak hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum menjadi semakin penting karena dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi setiap warga negara.⁴

Phillipus M. Hadjon juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum memiliki dua aspek, yaitu preventif dan represif. Preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan atau pelanggaran hukum, sedangkan represif dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atau pelanggaran hukum yang telah terjadi. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya preventif, seperti memberikan pendidikan hukum dan sosialisasi, memperketat pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum, serta memberikan insentif atau sanksi. Sedangkan upaya represif melibatkan tindakan penegakan hukum, termasuk menindak pelanggar hukum, memberikan sanksi atau hukuman, serta menjamin proses

⁴ Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. H. 50.

pengadilan berlangsung secara adil dan transparan. Keseimbangan antara upaya preventif dan represif sangat penting dalam penegakan hukum publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.^{5\}

Secara umum terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum Indonesia, yaitu:⁶

a. *Perlindungan Hukum In Abstracto*

Bentuk perlindungan *In Abstracto* atau tidak langsung berupa penerapan norma-norma serta peraturan yang ditegakkan demi terciptanya perlindungan anak selaku korban tindak kejahatan. Seperti Peraturan Perundang - Undangan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah.

b. *Perlindungan Hukum In Concreto*

Bentuk perlindungan langsung yang diberikan kepada korban seperti pemberian yang bersifat materiil (kompensasi) seperti biaya pengobatan serta yang bersifat non-materiil seperti perlindungan hukum pidana, perdata atau administratif yang diberikan melalui proses penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum sehingga menciptakan rasa aman terhadap korban perundungan media sosial.

Korban tindak pidana perundungan di media sosial berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 :

“Setiap orang berhak atas persetujuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum.”

Dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa semua rakyat Indonesia berhak diperlakukan secara adil dan memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

(1) *Saksi dan Korban berhak:*

- a. *memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. *ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. *memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. *mendapat penerjemah;*
- e. *bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. *mendapat informasi perkembangan kasus;*
- g. *mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. *mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. *dirahasiakan identitasnya;*
- j. *mendapat identitas baru;*
- k. *mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. *mendapat tempat kediaman baru;*
- m. *memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. *mendapat nasihat hukum;*
- o. *memperoleh bantuan sementara sampai biaya batas Perlindungan berakhir; dan/atau*
- p. *mendapat pendampingan.*

⁵ Philipus M Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. H. 29.

⁶ Prigel Manggolokusumo & Yeni Widowaty. (2022). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak. *Journal of Criminal Law and Criminology*. 1(2). H. 32.

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Perlindungan hukum secara *preventif* (pencegahan) dilakukan untuk menghindari terjadinya *cyberbullying* dan memberikan perlindungan sebelum korban dirugikan lebih jauh. Bentuk Perlindungan hukum secara *preventif* diantaranya dengan adanya program pemerintah tentang penggunaan internet yang bijak, termasuk bahaya dan etika berkomunikasi di media sosial, penyedia platform seperti whatsapp, meta, TikTok, Youtube didorong membuat sistem pelaporan, filter kata kasar, pengaturan privasi, dan perlindungan usia. Lembaga pemerintah sering mengadakan kampanye untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap *bullying*. Serta peran orang tua dan guru dalam mendeteksi tanda-tanda korban dan memberikan dukungan psikologis.

Perlindungan hukum secara *represif* (penindakan hukum) digunakan setelah perbuatan *cyberbullying* terjadi, untuk memberi sanksi kepada pelaku dan perlindungan lanjutan kepada korban.

TINJAUAN VICTIMOLOGIS TERHADAP DAMPAK YANG DIALAMI OLEH KORBAN CYBERBULLYING

Cyberbullying diartikan sebagai bentuk kejahatan siber melalui teror sosial dengan media teknologi internet. Kejahatan seperti itu dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan suatu perlakuan dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara berulang-ulang dengan tindakan berupa tekanan, intimidasi, pelecehan, perkataan dan perbuatan kasar secara verbal yang dilakukan melalui media internet yaitu media sosial di dunia maya. *Cyberbullying* kerap mengakibatkan trauma dan depresi parakorban.

Fenomena *cyberbullying* dengan berbagai bentuk intimidasi hingga menyebabkan korbannya depresi adalah fakta yang terjadi diluar realitas kehidupan yang sebenarnya, dengan aktivitas bersosial media kita dapat eksis dan mempermudah pertautan jarak dan waktu antar sesama untuk sekedar berbagi cerita. Pelaku kejahatan di internet dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadikan seseorang termotivasi melakukan tindakan tersebut, seperti halnya balas dendam, pembajakan, pencurian, atau sekedar iseng. Sebagai *motivated offender*, yaitu sekedar iseng yang disebut *bullying*.

Fenomena *cyberbullying* melalui sosial media masih dianggap hal sepele dan tidak lagi menjadi hal aneh ataupun tabu bagi sebagian besar masyarakat. Korbannya pun bervariasi mulai dari generasi muda yaitu anak-anak, remaja sampai artis atau publik figur dan mengakibatkan trauma psikis, mental, depresi dan hal fatal yaitu bunuh diri. Perilaku *cyberbullying* tersebut merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar sebagai bentuk intimidasi untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi, dimana pelaku ingin melihat seseorang terluka dengan melakukan banyak cara untuk menyerang korbannya terutama dengan pesan kejam, gambar yang mengganggu dan disebar untuk mempermalukan korban. Dengan demikian kita dapat menemukan beberapa ciri dari suatu tindakan di internet melalui sosial media dikatakan *cyberbullying* yang diantaranya: ada kesan kesengajaan dari si pelaku untuk menjadikan seseorang menjadi korban *bullying*, bertujuan untuk menyakiti hati dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa memperdulikan kondisi korban. Kecenderungan negatif akibat *cyberbullying* adalah gangguan mental, traumatik, depresi hingga bunuh diri pada korbannya tanpa melihat golongan, umur, dan latar belakang. Diperlukan langkah nyata untuk memutus mata rantai tindakan *cyberbullying*

sebagai *cybercrime* sudah tentu pemerintah selaku pemangku konstitusi di negara ini melalui aksi nyata dapat memberikan edukasi literasi media kepada semua lapisan masyarakat serta memberikan peringatan didalamnya melalui penanganan secara tegas dengan atas nama keadilan dan hukum perundang-undangan yang mengatur didalamnya

Viktimologi ialah suatu ilmu yang mempelajari korban. Arif Gosita mengartikan viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari masalah mengenai korban, penimbunan korban, dan akibat dari penimbunan korban tersebut. Pada hukum pidana modern salah satu syarat ditetapkan perbuatannya menjadi suatu tindak pidana ialah akibat dari perbuatan tersebut yang menimbulkan korban ataupun berpotensi. Umumnya menurut orang awam seseorang tidak berkeinginan menjadi seorang korban begitupun dalam viktimologi baik paham terdahulu ataupun paham modern suatu kejahatan sangat mungkin terjadi justru karna adanya peranan korban baik disadari atau tidak disadari, baik dengan sikap, perilaku dan gaya hidup.

Viktimisasi modern saat ini telah menampilkan suatu teori viktimisasi tanpa harus menyalahkan korban, tentu sangat jauh dari teori viktimologi terdahulu utamanya teori viktimologi *positive* yang cenderung bersifat *victim blaming*. Teori Viktimologi modern yang berhubungan dengan *Cyberbullying* ialah *lifestyle exposure and daily routine theory* dimana menurut teori ini gaya hidup lah yang membuat seorang menjadi korban, misalnya dalam kasus *Cyberbullying*.

Korban *Cyberbullying* termasuk dalam kategori korban yang sama sekali tidak bersalah atau korban ideal sebagai contoh kasus Bowo menjadi korban karna kenaifannya, pada tahun 2018 seorang remaja yang bernama Bowo Appenliebe atau dikenal dengan nama Bowo tiktok yang mendapat perlakuan kekerasan di media sosial instagramnya. Awalnya Bowo tiktok terkenal dikarnakan terlihat *good looking* pada konten vidio tiktok dan postingan instagram yang dimilikinya, dari keterkenalan tersebut dia melakukan jumpa fans, tetapi malah membuatnya dihujat dan dimaki-maki akibat perbedaan bowo di vidio-vidio tiktok dan instagramnya, Pasalnya bowo yang dikenal *good looking* malah sebaliknya saat jumpa fans tersebut sehingga banyak fans yang merasa dirugikan karna itu.

Korban cyberbullying sering kali berasal dari kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, perempuan, minoritas gender, dan disabilitas. Mereka menjadi sasaran karena dianggap lemah atau berbeda, dan sering tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum atau dukungan psikologis.

Dampak Viktimisasi *Cyberbullying*, antara lain :

a) Psikologis:

- Depresi, kecemasan, dan gangguan tidur
- Rasa malu, harga diri rendah
- Trauma jangka panjang, bahkan keinginan untuk bunuh diri

b) Sosial:

- Isolasi sosial dan stigma
- Kehilangan kepercayaan dari lingkungan
- Gangguan dalam pendidikan atau pekerjaan

c) Digital (*cyber trauma*):

- Penyebaran informasi secara permanen
- Ancaman lanjutan (*cyberstalking, doxing*)
- Ketidakmampuan mengendalikan reputasi digital

Menurut tinjauan viktimologi, korban *cyberbullying* harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan komprehensif antara lain :

- a. Aspek Hukum, dengan dilakukannya penegakan hukum baik dari UU ITE maupun KUHP;
- b. Aspek Psikologis, dilakukannya konseling trauma ataupun layanan kesehatan mental;
- c. Aspek Sosial, reintegrasi sosial dan penghilangan stigma;
- d. Lembaga Pendukung, perlu adanya dukungan dari LPSK, Komnas Perempuan, maupun Komnas HAM.

Peran semua lapisan masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata bagi generasi muda untuk saat ini adalah memberikan edukasi (literasi media), pembelajaran karakter yang lebih mendalam mengenai makna hakekat bersosial melalui media internet. Tidak sebatas internet sebagai media, namun lebih dari itu untuk membentuk bangsa yang berdedikasi tinggigitentu mental kita sebagai pelaku bullying harus segera ditinggalkan, melalui gerakan Revolusi Mental setidaknya peran pemerintah dalam hal ini sudah tepat, dan perlu pengawasan lebih lanjut mengenai etika maupun perilaku menyimpang tersebut dengan aturan yang lebih berat sebagai efek jera si pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka pentingnya perlindungan hukum bagi korban perundungan melalui media sosial juga harus diakui dan diperhatikan secara serius. Korban perundungan melalui media sosial rentan mengalami gangguan psikologis dan stigma sosial yang parah, dan bisa saja dibutuhkan dokter psikologis untuk menyembukannya dari rasa trauma, sehingga perlindungan hukum harus diberikan untuk melindungi kesejahteraan mereka. Penegakan hukum yang kuat dan tegas perlu dilakukan untuk menindak pelaku perundungan secara adil dan memastikan bahwa korban mendapat keadilan yang pantas. Selain itu, pihak-pihak terkait, termasuk penyedia layanan media sosial, juga harus memainkan peran aktif dalam memberikan perlindungan dan mencegah tindakan perundungan di platform mereka. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum yang serius dan berkelanjutan diharapkan dapat membantu mengurangi kasus perundungan dan melindungi hak asasi manusia di era digital. Sebenarnya hukum positif di Indonesia telah mengatur penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijadikan dasar hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia.

Bentuk Perlindungan hukum korban perundungan di media sosial dapat berupa perlindungan *in abstracto* dan *in concreto* yang telah diatur dalam Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE dan Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban dimana korban berhak mendapatkan restitusi ataupun kompensasi serta berhak mendapatkan perlindungan secara fisik maupun psikologis. Adapun bentuk perlindungan hukum perundungan di media sosial yang dilakukan oleh Departemen Kementrian Hukum dan Ham yang bersifat preventif berupa penyuluhan hukum dan pembinaan serta pemahaman agar dapat menjamin penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan standar layanan bantuan hukum.

Cyberbullying menimbulkan dampak multidimensi terhadap korban yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum pidana. Dari tinjauan viktimologis, korban membutuhkan perlindungan menyeluruh yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan hukum. Negara, masyarakat, dan platform digital harus berperan aktif dalam memastikan korban tidak mengalami viktimisasi ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), sebagaimana dikutip Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, Heri Purwanto, “Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, No. 2, (September 2020).
- Minin, A. R., “Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Internet (Cyberbullying) sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)”. *Legalite: Jurnal Perundang- undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, No. 2, (2018).
- Nur Fadilah Al Idrus dan Yeni Widowati, “Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Prespektif Kriminologis Dan Viktmologis”, *Diversi Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 2 Desember 2022*.
- Philipus M Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prigel Manggolokusumo & Yeni Widowaty. (2022). *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak*. *Journal of Criminal Law and Criminology*. 1(2).
- Richard Donegan, “Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis”. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications* 1, No.3, (2012), sebagaimana dikutip Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, Heri Purwanto, *ibid*.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.